



Indonesia Morowali Industrial Park

Pedoman Perilaku Supplier



**Indonesia Morowali Industrial Park
Disusun oleh Komite ESG dan Pembangunan Berkelanjutan**

October 2024

1. Tujuan

Indonesia Morowali Industrial Park¹ (“IMIP”, “Kawasan” atau “Kami”) selalu berkomitmen untuk melakukan semua jenis kegiatan bisnis secara bertanggung jawab, aman, jujur dan ramah lingkungan, serta mematuhi hukum. Kegiatan bisnis yang aman, jujur dan ramah lingkungan berdasarkan kepatuhan hukum. Pada saat yang sama, kami mengharapkan dan menuntut Supplier IMIP untuk mengayomi kebijakan dan tindakan yang konsisten dengan kami. Oleh karena itu, disusunlah “Pedoman Perilaku Supplier” (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Pedoman”) telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi pelanggaran hak asasi manusia, pemicu konflik, dan kegiatan yang merusak lingkungan dalam rantai pasokan Kawasan. Pedoman ini menguraikan harapan dan persyaratan kami bagi para Supplier untuk berperilaku secara bertanggung jawab di bidang hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, etika bisnis, dan pengungkapan informasi.

2. Dasar

Pedoman ini mengacu pada standar yang diterima secara internasional, termasuk namun tidak terbatas pada sebagai berikut ini: “Pedoman Uji Kelayakan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan untuk Rantai Pasokan Bijih yang Bertanggung Jawab dari Daerah yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi” (edisi ketiga), “Pedoman Manajemen Uji Kelayakan Rantai Pasokan Mineral China” (edisi kedua), “Sepuluh Prinsip Global Compact PBB”, “Standar Ketenagakerjaan Internasional”, “Konvensi Kerja Paksa”, “Konvensi tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja”, “Konvensi Hak Anak”, “Pedoman Organisasi Buruh Internasional untuk Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, “Konvensi Rio”, “Perjanjian Paris”, “Konvensi Keanekaragaman Hayati”, “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi”, “Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat” dan “Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif” dan lain-lain.

¹ “IMIP” refers to all the smelting enterprises located within the Indonesia Morowali Industrial Park.

3. Ruang Lingkup Penerapan

Kebijakan ini merupakan “Pedoman Perilaku Supplier” yang secara umum diakui dan diterapkan oleh perusahaan smelter di dalam IMIP. Perusahaan smelter tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada: PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Indonesia Guang Ching Nickel And Stainless Steel Industry, PT Hua Neng Metal Industry, PT Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy, PT Hengjaya Nickel Industry, PT Sulawesi Mining Investment, PT Ocean Sky Metal Industry, PT Yong Wang Indonesia, PT Qing Feng Ferrochrome, dan PT Bukit Smelter Indonesia, PT Zhongtsing New Energy, PT Huayue Nickel Cobalt, PT Qmb New Energy Materials, PT Fajar Metal Industry dan lain-lain.

4. Persyaratan

Ayat 1 Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Pasal 1 Supplier harus mematuhi semua hukum dan peraturan setempat dan internasional yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hukum, peraturan, dan prakarsa mengenai hak-hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan, keamanan produk, persaingan usaha, perlindungan data, pembayaran biaya, dan hal-hal lain.

Ayat 2 Menghormati Hak Asasi Manusia

Pasal 2 Supplier harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi yang melanggar hukum bagi karyawannya. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, keyakinan agama, usia, kebangsaan, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas jenis kelamin, ekspresi jenis kelamin, status perkawinan, kehamilan, afiliasi politik, atau kecacatan, dan faktor serupa lainnya.

Pasal 3 Supplier harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan bagi karyawan. Karyawan tidak boleh menjadi sasaran perilaku yang kasar dan tidak manusiawi seperti kekerasan, kekerasan berbasis gender, pelecehan seksu-

al, pelecehan gender, hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, intimidasi, penghinaan di depan umum, atau pelecehan verbal; dan juga tidak diperbolehkan adanya ancaman akan melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 4 Supplier tidak boleh terlibat dalam segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. "Kerja paksa atau kerja wajib" yang berarti menggunakan ancaman hukuman untuk memaksa siapa pun untuk melakukan semua pekerjaan dan layanan yang dimana orang tersebut tidak bersedia untuk melakukannya.

Pasal 5 Supplier dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dalam bentuk apa pun. Pekerja dibawah umur didefinisikan sebagai mempekerjakan anak-anak (anak di bawah umur sebelum usia 18 tahun) dalam situasi kerja yang berdampak negatif pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, mengganggu kehadiran di sekolah secara normal, mengancam atau membahayakan mereka secara mental, fisik, sosial, atau moral.

Pasal 6 Supplier harus mematuhi konvensi internasional dan undang-undang serta peraturan setempat tentang jam kerja. Batasi jam kerja reguler karyawan tidak lebih dari 40 jam per minggu dan berkomitmen untuk memberikan setidaknya satu hari libur dalam tujuh hari kerja kepada setiap pekerja. Jumlah total jam kerja per minggu juga tidak boleh melebihi 58 jam, kecuali dalam kasus-kasus tertentu dan sebagaimana diizinkan oleh hukum setempat.

Pasal 7 Supplier harus mematuhi konvensi internasional dan undang-undang serta peraturan setempat tentang upah minimum. Upah di atas tingkat upah minimum harus dibayarkan kepada karyawan; faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum harus mencakup: (a) kebutuhan pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkat upah umum di negara tersebut, biaya hidup, tunjangan jaminan sosial, dan standar kehidupan yang sesuai dari kelompok sosial lainnya; (b) faktor ekonomi, termasuk kebutuhan akan perkembangan ekonomi, tingkat produktivitas, dan keinginan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi.

Pasal 8 Supplier harus memastikan bahwa dalam batas yang diizinkan oleh hukum, mereka tidak boleh mengganggu, menghalangi, atau melarang karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan berbagai jenis organisasi, memilih perwakilan, berpartisipasi dalam perundingan bersama, dan melakukan berbagai kegiatan yang sah.

Ayat 3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 9 Supplier harus menetapkan sistem manajemen yang sesuai dalam mengelola kesehatan dan keselamatan karyawan.

Pasal 10 Supplier harus memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai kepada karyawan yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan mereka.

Pasal 11 Supplier harus melakukan identifikasi dan penilaian risiko kesehatan (misalnya bahaya penghirupan, gangguan pendengaran akibat kerja, paparan bahan kimia/racun/radioaktif, kebersihan, air minum, dan lain-lain), melaporkan, menindaklanjuti, menyelidiki, dan mengusulkan tindakan perbaikan terhadap insiden kesehatan dan keselamatan.

Pasal 12 Supplier harus secara jujur dan komprehensif mengklarifikasi risiko bahaya kerja di tempat kerja dan dampaknya terhadap kesehatan kepada karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang memiliki bahaya kerja yang jelas, dan memberikan pemeriksaan kesehatan kerja kepada karyawan sebelum, selama, dan setelah pulang kerja, serta memberitahukan dengan jujur kepada karyawan tentang hasil pemeriksaan tersebut. Biaya pemeriksaan kesehatan kerja ditanggung oleh unit produksi dan manajemen.

Pasal 13 Supplier tidak boleh menempatkan pekerja yang belum menjalani pemeriksaan kesehatan pra-kerja untuk melakukan pekerjaan yang berisiko terkena bahaya akibat pekerjaan. Selain itu, Supplier harus membuat arsip pemantauan kesehatan kerja bagi karyawan dan menyimpannya dengan baik sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

Pasal 14 Supplier harus menyediakan peralatan keselamatan yang diperlukan bagi karyawan (misalnya, helm, sabuk pengaman, pakaian pelindung, sepatu pelindung, sarung tangan pelindung, dll.).

Pasal 15 Supplier wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko kebakaran, melaporkan, menindaklanjuti, menyelidiki insiden potensi bahaya kebakaran, dan mengajukan tindakan korektif. Selain itu, Supplier harus membangun prosedur manajemen darurat dan melengkapi peralatan pemadam kebakaran yang diperlukan.

Pasal 16 Supplier harus dilengkapi dengan respon tanggap darurat/evakuasi/pertolongan pertama/pelayanan medis yang diperlukan di lapangan.

Pasal 17 Jika Supplier menyediakan fasilitas akomodasi untuk pekerja, mereka harus menyediakan fasilitas yang memadai, aman, sehat, dan higienis.

Ayat 4 Etika bisnis

Pasal 18 Supplier harus mengungkapkan informasi terkait kegiatan bisnis, struktur organisasi, kondisi keuangan, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri utama.

Pasal 19 Supplier harus menerapkan kebijakan tanpa toleransi dan melarang segala bentuk penyuapan, pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, pemerasan, dan penyelewengan dana publik. Transaksi tunai harus dihindari sejauh mungkin dan semua transaksi bisnis harus akurat, jelas, dan transparan. Pengawasan dan prosedur yang lebih baik harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi.

Pasal 20 Supplier harus mematuhi semua hukum yang berlaku terkait persaingan yang adil dan anti-monopoli. Supplier harus secara aktif menjaga tatanan pasar yang kompetitif secara adil, menghindari harga yang tidak adil, pembatasan transaksi, penambahan kondisi transaksi yang tidak wajar, penolakan transaksi, promosi palsu, pelanggaran terhadap rahasia teknologi, serta perilaku yang merugikan jaringan dan lain-lain.

Pasal 21 Supplier harus melindungi harapan privasi yang wajar dari semua pihak yang terkait dalam bisnis, termasuk Supplier, pelanggan, konsumen, dan karyawan. Supplier harus mematuhi hukum dan peraturan tentang privasi serta keamanan informasi saat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mentransmisikan, dan membagikan informasi pribadi.

Pasal 22 Supplier harus menghindari tindakan yang melibatkan pemberian dan penerimaan hadiah berharga serta jamuan mewah atau tindakan serupa dengan personel bisnis IMIP dan perusahaan-perusahaan di dalam IMIP.

Pasal 23 Supplier harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengendalian perdagangan internasional. Sebelum melakukan transaksi lintas batas dan pertukaran data teknis, produk, atau layanan, Supplier harus memahami hukum dan peraturan setempat; jika perlu, melakukan due diligence terhadap mitra bisnis yang terlibat dengan pihak ketiga; serta mengingatkan departemen layanan hukum tentang semua barang yang dikenakan boikot atau sanksi internasional dan masalah perdagangan lainnya.

Ayat 5 Perlindungan lingkungan

Pasal 24 Supplier harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

Pasal 25 Supplier harus memperoleh semua izin lingkungan, dokumen persetujuan, sertifikat, dan lainnya yang terkait dengan persyaratan hukum mengenai perlindungan lingkungan.

Pasal 26 Supplier harus membangun sistem manajemen lingkungan yang sesuai untuk mengelola air limbah, gas buang, dan limbah lainnya, sehingga dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengurangi dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Dampak tersebut harus diminimalkan atau dihilangkan dengan cara mengurangi atau mengeliminasi emisi polutan, pelepasan, dan produksi limbah, baik dari sumbernya atau dengan menambah peralatan pengendalian polusi, meningkatkan proses produksi, pemeliharaan, dan fasilitas, atau melalui cara lainnya.

Pasal 27 Supplier harus menyusun rencana pemanfaatan sumber daya secara komprehensif. Hal ini harus dicapai melalui perbaikan proses produksi, pemeliharaan fasilitas peralatan, optimasi alur produksi, penggunaan bahan alternatif (energi baru), penghematan sumber daya alam, peningkatan tingkat daur ulang, dan praktik lainnya yang bertujuan untuk menghargai sumber daya alam, dengan demikian terus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Contohnya: air, bahan bakar fosil, mineral, dan kayu hutan alam.

Pasal 28 Supplier harus menyusun dan melaporkan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca yang jelas untuk seluruh perusahaan. Jika berlaku, harus mengidentifikasi, memantau, mencatat, dan melaporkan konsumsi energi serta emisi gas rumah kaca untuk kategori utama dalam lingkup 1, lingkup 2, dan lingkup 3. Selain itu, Supplier harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi energi dan meminimalkan konsumsi energi serta emisi gas rumah kaca.

Pasal 29 Supplier harus menyusun rencana untuk mendukung keberagaman hayati dan memperbaiki sistem manajemen terkait. Dengan menggunakan metode yang sesuai, harus mengurangi dampak terhadap kegiatan normal satwa liar di sekitar lokasi operasional, serta aktif melindungi, menyelamatkan, dan mendukung kegiatan satwa liar.

Ayat 6 Tanggung Jawab Sosial

Pasal 30 Supplier harus menghormati semua hak masyarakat adat, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tradisi budaya, kebebasan beragama, cara hidup, dll.; tidak boleh merusak situs budaya masyarakat adat; memberikan perhatian besar terhadap tuntutan yang sah dari masyarakat adat; memastikan masalah tuntutan tersebut diselesaikan. Selain itu, Supplier didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi komunitas tersebut.

Pasal 31 Supplier harus melindungi kehidupan dan kesehatan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi operasional, serta melindungi kehidupan dan kesehatan publik yang mungkin terpengaruh oleh risiko atau dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Pasal 32 Supplier harus menghindari kegiatan penambangan di wilayah yang diakui baik secara lokal maupun internasional sebagai warisan budaya, situs geologi, kawasan perlindungan hutan, kawasan perlindungan lahan basah, kawasan perlindungan satwa liar, dan kawasan serupa lainnya (kecuali jika diizinkan oleh hukum setempat). Selain itu, Supplier tidak boleh mengakuisisi bahan baku yang berasal dari wilayah yang dikenakan sanksi internasional (termasuk tetapi tidak terbatas pada PBB, Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat).

Ayat 7 Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Pasal 33 Supplier harus memahami persyaratan spesifik dari "Pedoman Manajemen Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab untuk Bijih dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Risiko Tinggi" yang diterbitkan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta memahami isi utama dari "Pedoman Manajemen Rantai Pasokan Mineral Tiongkok yang Bertanggung Jawab." Jika berlaku, Supplier harus membangun dan menyempurnakan sistem manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab.

Pasal 34 Supplier harus dengan tegas menghindari perilaku berikut yang dijelaskan dalam "Pedoman Manajemen Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab untuk Bijih dari Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan Risiko Tinggi" OECD

dan "Pedoman Manajemen Rantai Pasokan Mineral Tiongkok yang Bertanggung Jawab":

1. Mendukung secara langsung atau tidak langsung kelompok bersenjata non-negara;
2. Menggunakan pasukan keamanan publik atau swasta;
3. Menyuap, menerima suap, dan penyataan palsu atau menyesatkan mengenai asal-usul mineral;
4. Tindakan pencucian uang;
5. Pembayaran pajak, biaya, dan royalti kepada pemerintah.

Ketentuan Penutup

Pasal 1 Pedoman ini disusun dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, dan jika terdapat perbedaan makna, yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

Pasal 2 Pedoman ini akan diinterpretasikan oleh Komite ESG dan Pengembangan Berkelanjutan IMIP.



Indonesia Morowali Industrial Park

Supplier Code of Conduct



Indonesia Morowali Industrial Park
By Sustainability Committee Supply Chain Due Diligence Management Office
October 2024

Article 1 Purpose

The Indonesia Morowali Industrial Park¹ ("IMIP", the "Park", or "we") has been committed to conducting all business activities in a responsible, safe, ethical, and environmentally friendly manner, while strictly complying with relevant laws. Meanwhile, we require that IMIP's suppliers adopt policies and actions that align with ours. Therefore, we formulate this Supplier Code of Conduct ("Code") to identify, prevent, and mitigate human rights violations, conflicts exacerbation, harm to the environment and so on in the Park's supply chain. The Code outlines our expectations and requirements for suppliers in the areas of human rights, labor health and safety, environmental protection, business ethics, and information transparency.

Article 2 Ground

This Code draws upon, including but not limited to following internationally recognized standards: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Third Edition), Chinese Due Diligence Guidelines for Mineral Supply Chain (Second Edition), The Ten Principles of the UN Global Compacts, International Labor Standards, Forced Labor Convention, Minimum Age Convention, Convention on the Rights of the Child, International Labour Organization Guidelines on Occupational Safety and Health, The Rio Declaration, Paris Agreement, Convention on Biological Diversity, United Nations Convention Against Corruption, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(UNDRIP), Extractive Industries Transparency Initiative, etc.

Article 3 Scope

¹ "IMIP" refers to all the smelting enterprises located within the Indonesia Morowali Industrial Park.

This Supplier Code of Conduct is recognized and implemented by all smelting enterprises within IMIP. These smelting enterprises include, but are not limited to: PT Indonesia Tsingshan Stain less Steel, PT Indonesia Guang Ching Nickel And Stainless Steel Industry, PT Hua Neng Metal Industry, PT Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy, PT Hengjaya Nickel Industry, PT Sulawesi Mining Investment, PT Ocean Sky Metal Industry, PT Yong Wang Indonesia, PT Qing Feng Ferro-chrome, dan PT Bukit Smelter Indone sia, PT Zhongtsing New Energy, PT Huayue Nickel Cobalt, PT Qmb New Energy Materials, PT Fajar Metal Industry , etc.

Article 4 Requirements

Provision 1: Legal compliance

Article 1: Suppliers must comply with all relevant local and international laws and regulations, including but not limited to those related to labor rights, environmental protection, product quality and security, business competition, data protection, fees payment, and other relevant laws, regulations, and initiatives.

Provision 2: Respect for Human rights

Article 2: Suppliers must provide a workplace free from discrimination for employees. Discrimination based on race, religion, age, nationality, sexual orientation, gender, gender identity, gender expression, marital status, pregnancy, political affiliation, disability, or any other similar factors is strictly prohibited.

Article 3: Suppliers must provide a workplace free from harassment for employees. Suppliers shall not subject employees to violence, gender-based violence, sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, psychological

or physical coercion, bullying, public humiliation, verbal abuse, or any other forms of harsh or inhumane treatment. Suppliers shall also refrain from threatening to engage in any such behaviors.

Article 4: Suppliers shall not engage their employees in any form of forced labor. "Forced labor" refers to any work or service that is coerced from an individual through the threat of punishment or intimidation, and that the individual has not voluntarily agreed to perform.

Article 5: Suppliers shall not engage in any form of child labor. Child labor refers to the employment of children (minors under the age of eighteen) in work that negatively impacts their childhood development, interferes with their schooling, or poses a threat or harm to their mental, physical, social moral well-being.

Article 6: Suppliers shall comply with international conventions and local laws and regulations regarding working hours. Suppliers must limit regular weekly working hours for employees to no more than 40 hours and ensure that each worker is provided with at least one day off per week. Unless in exceptional cases where local laws permit, the total weekly working hours of employees shall not exceed 58 hours.

Article 7: Suppliers must comply with international conventions and local laws and regulations regarding minimum wages. Suppliers shall pay wages to employees that are above the minimum wage. Factors should be considered when determining the minimum wage include: (a) the needs of workers and their families, taking into account the general wage levels in the country, the cost of living, social security benefits, and the living standards of other social groups; (b) economic factors, including the need for economic development, productivity levels, and the desire to achieve and maintain high level employment.

Article 8: Suppliers shall ensure that, within the scope of permitting by law, do not interfere with, obstruct, or even prohibit employees from establishing or joining any organizations, electing representatives, participating in collective bargaining, or engaging in any other legal activities.

Provision 3: Occupational Health and Safety

Article 9: Suppliers must establish an appropriate management system to oversee employees' health and safety.

Article 10: Suppliers must provide employees with health and safety training relevant to their work.

Article 11: Suppliers must conduct health risk identification and assessment (e.g., inhalation hazards, work-related hearing loss, exposure to chemicals/toxins/radiation, sanitation, drinking water, etc.), and report, track, investigate, and implement corrective actions for health and safety incidents.

Article 12: Suppliers must inform employees about risks of occupational hazards and their impact on health caused by their work, and provide pre-employment, in-service, and exit occupational health check-ups, and report the results to the employees. The costs of occupational health check-ups shall be paid by the employer.

Article 13: Suppliers shall not assign workers who have not undergone pre-employment occupational health examinations to jobs that involve exposure to occupational hazards. Additionally, suppliers must establish occupational health monitoring records for employees and properly retain them for the prescribed period.

Article 14: Suppliers must provide employees with the necessary safety equipment (e.g., helmets, safety belts, protective clothing, safety shoes, protective gloves, etc.).

Article 15: Suppliers must conduct fire risk identification and assessment, report, track, investigate, and implement corrective actions for fire hazards. Additionally, suppliers must establish emergency management system and equip the workplace with the necessary fire safety equipment.

Article 16: Suppliers must provide necessary on-site emergency response, evacuation, first aid, and medical services.

Article 17: Suppliers must provide adequate, safe, healthy, and hygienic housing and food for workers.(If applicable)

Paragraph 4: Business Ethics

Article 18: Suppliers shall disclose information related to their business activities, organizational structure, financial status, labor practices, health and safety, and environmental matters in accordance with applicable regulations and industry practices.

Article 19: Suppliers shall adopt a zero-tolerance policy, prohibiting any form of bribery, money laundering, terrorism financing, corruption, extortion, and embezzlement. Cash transactions should be avoided whenever possible, and all business transactions must be accurate, clear, and transparent. Monitoring and reinforced procedures should be implemented to comply with anti-corruption laws.

Article 20: Suppliers must comply with all applicable laws related to fair competition and anti-trust. Suppliers must uphold fair market competition, and prevent practices such as unfair pricing, trade restriction, imposing unreasonable terms on contract, refusing to trade, false advertising, invasion of internet for business secrets, etc.

Article 21: Suppliers must protect the privacy of all individuals involved in business activities, including suppliers, customers, consumers, and employees. When collecting, storing, sorting, transmitting, and sharing private information, suppliers must comply with laws and regulations related to privacy and information security.

Article 22: Suppliers must prohibit any behavior involving the offering or receiving of valuable gifts, luxurious hospitality, or similar practices with business personnel from IMIP or enterprises in IMIP.

Article 23: Suppliers must comply with all applicable laws and regulations related to international trade restriction. Before engaging in cross-border transactions or exchanging technological data, products, or services, suppliers should be aware of local laws and regulations in particular countries. Where necessary, conduct third-party due diligence on business partners. Their legal departments (if applicable) should be aware of any goods or trade issues subject to international sanctions or embargoes.

Provision 5: Environment protection

Article 24: Suppliers must comply with all laws and regulations related to environmental protection.

Article 25: Suppliers shall obtain all environmental permits, certifications, or any other documents required by laws and regulations related to environmental protection.

Article 26: Suppliers must establish an environmental management system to manage wastewater, exhaust gases, waste, etc., with the aim of identifying, measuring, controlling, and reducing the environmental effects of business activities. Pollution emissions and waste generation should be minimized or eliminated from the origin, or through the addition of pollution control equipment, production technology improvements, facilities maintenance or by other means.

Article 27: Suppliers must develop a resource utilization plan. This should involve improving production technology, maintaining facilities, optimizing production workflows, using alternative (renewable) materials, saving natural resources, increasing recycling rates, or other methods to achieve the goal of conserving natural resources, thereby continuously improving resource utilization efficiency, for example, water, fossil fuels, minerals, and primeval forest timber, etc.

Article 28: Suppliers must establish and report specific greenhouse gas (GHG) reduction targets for the company. Where applicable, they should identify, monitor, record, and publicly report energy consumption and GHG emissions for Scope 1, Scope 2, and Scope 3. Additionally, suppliers should seek ways to use resources efficiently and minimize energy consumption and GHG emissions.

Article 29: Suppliers must develop a biodiversity promotion plan and establish a management system in regards to the plan. Suppliers should use applicable methods to reduce the impact caused by their business activities on wildlife to protect and rescue them.

Provision 6: Social Responsibility

Article 30: Suppliers must respect the rights of indigenous peoples, including but not limited to their cultural traditions, beliefs, and lifestyles. Suppliers must not destroy indigenous cultural heritage sites; they should attach great importance to the demands of indigenous communities and ensure that these concerns are addressed. Meanwhile, suppliers are encouraged to participate in community activities to promote the social and economic development of the community.

Article 31: Suppliers must protect the life and health of local residents, as well as the life and health of the public who may be affected by the business activities.

Article 32: Suppliers must prohibit mining activities in areas recognized locally or internationally as cultural heritage sites, geological heritage, forest reserves, wetland reserves, wildlife sanctuaries, and similar protected areas (unless permitted by local law). Additionally, suppliers shall not source raw materials from regions subject to international sanctions (including but not limited to the United Nations, the European Union, the United Kingdom, and the United States).

Provision 7: Responsible Sourcing

Article 33: Suppliers should be aware of the requirements of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and China Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains. Where applicable, suppliers should establish and/or improve a responsible supply chain due diligence management system.

Article 34: Suppliers must avoid the following practices outlined in the OECD Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas and the China Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains:

1. Regarding direct or indirect support for non-state armed groups;
2. Regarding public or private security forces;
3. Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals;
4. Regarding Money laundering;
5. Regarding the payment of taxes, fees, and royalties due to government.

Provision 6: Social Responsibility

Article 1: This Code of Conduct is written in Chinese, English and Bahasa Indonesia. In case of any discrepancies in meaning, the Bahasa Indonesia shall prevail for all purposes.

Article 2: This Code of Conduct shall be interpreted by the ESG and Sustainability Committee of IMIP.



印尼莫罗瓦利工业园区 供应商行为守则



印尼莫罗瓦利工业园区
ESG与可持续发展委员会 编制

二零二四年十月

第一条 目的

印度尼西亚莫罗瓦利工业园区¹ (以下简称“IMIP”、“园区”或“我们”)一直致力于在依法合规的基础上, 负责任、安全、诚信、环境友好地开展各类经营活动。同时, 也希望并且要求IMIP的供应商采取与我们一致的政策和行动。因此, 制定了本《供应商行为守则》(以下简称“《守则》”), 以识别、预防和缓解园区供应链上的人权侵害、助长冲突和破坏环境等活动的目的。本《守则》概述了我们对供应商在人权、劳工健康及安全、环境保护、商业道德以及信息公开等方面开展负责任行为的期望和要求。

第二条 依据

本《守则》借鉴了包括但不限于以下的国际公认标准:《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》(第三版)《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)《联合国全球契约十项准则》《国际劳工标准》《强迫劳动公约》《最低工作年龄公约》《儿童权利公约》《国际劳工组织安全与健康实施准则》《里约公约》《巴黎协定》《生物多样性公约》《联合国反腐败公约》《联合国土著人民权利宣言》和《采掘业透明度倡议》等。

第三条 适用范围

本政策是IMIP内各冶炼企业共同认可并执行的《供应商行为守则》。这些冶炼企业包括但不限于:印尼青山不锈钢有限公司、印尼广青镍业有限公司、华能金属实业有限公司、印尼瑞浦镍铬合金有限公司、印尼恒嘉镍业有限公司、苏拉威西矿业投资有限公司、印尼海天金属有限公司、印尼永旺有限公司、印尼青丰铬铁有限公司、印尼小山冶炼有限公司、中青新能源有限公司、华越镍钴有限公司、青美邦新能源材料有限公司、晨曦金属有限公司等。

¹ “印尼莫罗瓦利工业园区”指:印尼莫罗瓦利工业园区内的所有冶炼企业。

第四条 要求

第一款 依法合规

第一条 供应商必须遵守当地和国际的所有适用的法律法规，包括但不限于有关劳工权利、环境保护、产品安全、商业竞争、数据保护、费用缴纳等方面的规定和倡议。

第二款 尊重人权

第二条 供应商必须为员工提供没有非法歧视的工作场所。不得因种族、宗教信仰、年龄、国籍、性取向、性别、性别认同、性别表现、婚姻状况、怀孕、政治派别或残障等其它类似因素而歧视他人。

第三条 供应商必须为员工提供没有骚扰的工作场所。不得对员工实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、霸凌、公开羞辱或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。

第四条 供应商不得存在任何形式的强迫或强制劳动行为。“强迫或强制劳动”指以惩罚相威胁，强使任何人从事其本人不曾表示自愿从事的所有工作和劳务。

第五条 供应商不得存任何形式的雇佣童工行为。童工是指在工作场合下雇佣儿童（十八岁之前的未成年人），对儿童的童年成长存在不良影响，干预他们正常上学，在精神上、身体上、社交上或道德上存在威胁或损害。

第六条 供应商应当遵守关于工作时间的国际公约和当地的法律法规。限定员工每周常规工时不超过40小时，承诺每七天至少为每个工人提供一天休息。除非在特殊且当地法律允许的情况下，员工的每周工时总数也不得超过 58 小时。

第七条 供应商必需遵守关于最低工资的国际公约和当地的法律法规。向员工支付高于最低工资水平的工资；确定最低工资水平时应考虑的因素包括：(a) 工人及其家庭的需要，同时考虑本国工资的一般水平、生活费用、社会保障津贴以及其他社会群体相应的生活标准；(b) 经济方面的因素，包括经济发展的需要，生产率水平，实现并保

持高水平就业的愿望。

第八条 供应商应确保在法律允许的范围内,不得干涉、阻扰或禁止员工组建或加入各类组织、选举代表、参与集体谈判以及开展各项合法活动。

第三款 职业健康与安全

第九条 供应商必须建立合适的管理体系来管理员工健康与安全。

第十条 供应商必须为员工提供充分的与其工作范围相关的健康和安全培训。

第十一条 供应商必须开展健康风险识别和评估工作(例如:吸入危害、工作导致的听力损失、化学物质/毒素/放射性暴露、卫生、饮用水等),对健康和安全事件报告、跟踪、调查和提出纠正措施。

第十二条 供应商必须如实地、全面地向从事具有明显职业危害的工作的员工阐明工作中的职业危害风险和对健康的影响,并向员工提供岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果如实告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。

第十三条 供应商不得安排未经上岗前职业健康检查的工作人员从事接触职业危害的工作。同时,供应商必须为员工建立职业健康监护档案,并按照规定的期限妥善保存。

第十四条 供应商必须为员工提供必备的安全设备(如:安全帽、安全带、防护服、防护鞋、防护手套等)。

第十五条 供应商必须开展消防风险识别和评估工作,对消费隐患事件报告、跟踪、调查和提出纠正措施。同时,建立应急管理程序和配备必要的消防设备。

第十六条 供应商必须配有一定的现场应急响应/疏散/急救/医疗服务。

第十七条 如果供应商为工人提供食宿设施,则必须提供充足、安全、健康及卫生的设施。

第四款 商业道德

第十八条 供应商应依照适用法规和主要的行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况、劳工、健康与安全和环境等方面的信息。

第十九条 供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、洗钱、恐怖主义融资、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。尽量避免现金交易，所有业务交易均应确保准确、清晰和透明。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。

第二十条 供应商必须遵守有关公平竞争和反垄断的所有适用法律。供应商必须积极维护公平竞争的市场秩序，杜绝不公平高价、限定交易、附加不合理交易条件、拒绝交易、虚假宣传、侵害技术秘密及网络等行为。

第二十一条 供应商必须保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。

第二十二条 供应商必须杜绝与IMIP和IMIP内各企业业务人员存在提供和接受贵重礼物和奢侈招待等类似行为。

第二十三条 供应商必须遵守所有适用的有关国际贸易管制的法律和规定。在跨境交易和交换技术数据、产品或服务之前，先了解当地的法律法规；在必要的情况下，对有业务往来的商业伙伴开展第三方尽职调查；提醒法律服务部门注意所有受到国际社会抵制、制裁的商品和其他贸易问题。

第五款 环境保护

第二十四条 供应商必须遵守所有与环保相关的法律法规。

第二十五条 供应商应获得所有与环保相关的法律要求的环境许可证、批准文书、认证证书等。

第二十六条 供应商必须建立合适的环境管理体系来管理废水、废气和废物等，从而达到识别、测量、控制、降低商业活动对环境造成的影响。应从源头或通过增加污染

控制设备,改进生产、维护和设施流程等做法或通过其他方式,最大限度地减少或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生。

第二十七条 供应商必须制定资源综合利用的方案。应该通过改进生产工艺、维护设备设施、优化生产流程、使用替代性(新能源)材料、节约自然资源、提高回收利用率等做法或其他方式到达珍惜自然资源的目的,从而不断提升对资源的利用效率。例如:水、化石燃料、矿产和原始森林木材等。

第二十八条 供应商必须制定并报告整个企业的明确温室气体减排目标。在适用的情况下,应识别、监测、记录和公开报告能源消耗以及范围1、范围2 和范围3的重要类别的温室气体排放。同时,供应商应寻找方法来提高能源效率,并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。

第二十九条 供应商必须制定促进生物多样性的计划和完善相应的管理体系。通过适用的方法降低对运营场所周围野生动物正常活动所造成的影响,积极保护、救助和促进野生动物的活动。

第六款 社会责任

第三十条 供应商必须尊重原住民的各项权利,包括但不限于:文化传统、信仰追求、生活方式等;不得破坏原住民的文化遗址;高度关注原住民的各项合理诉求;确保诉求问题得到解决。同时,鼓励供应商参与社区活动,以推动社区的社会和经济发展。

第三十一条 供应商必须保护经营场所附近居民的生命及健康,以及受到因经营活动所产生的风险或影响的公众的生命及健康。

第三十二条 供应商必须杜绝在当地和国际认可的和指定的文化遗产、地质遗迹、森林保护区、湿地保护区、野生动物保护区等地区开采(除非在当地法律允许的情况下)。同时,供应商不得采购来源自受到国际(包括但不限于联合国、欧盟、英国和美国等)制裁地区的原材料。

第七款 负责任采购

第三十三条 供应商应熟知《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》的具体要求,了解《中国矿产供应链尽责管理指南》的主要内容。在适用的情况下,建立和完善负责任的供应链尽责管理体系。

第三十四条 供应商必须坚决杜绝《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》和《中国矿产供应链尽责管理指南》中阐述的以下行为:

- 1.关于直接或间接支持非国家武装团体;
- 2.关于公共或私人安全武装;
- 3.关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述;
- 4.关于洗钱;
- 5.关于向政府支付的税收、费用及特许费;

第五条 附则

第一条 本《守则》由印度尼西亚文、英文和中文构成,文义不一的以印尼文为准。

第二条 本《守则》由IMIP ESG与可持续发展委员会负责解释。